

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis, penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai perbuatan wanprestasi dalam putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Sel, yaitu dimana dalam perkara adanya kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh debitur yaitu Beston Panjaitan terhadap perjanjian pinjam meminjam maka perbuatan itu disebut wanprestasi. Kemudian, mengenai sahnya perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dimana dalam perkara sesuai surat perjanjian yang telah dibuat pada tanggal 24 Januari 2019, para pihak secara sadar dan tidak dipaksa untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam. Kemudian mengenai permohonan menghukum debitur untuk menyelesaikan segala kewajiban proses balik nama dari turut tergugat kepada debitur atas unit apartemen gateway pesanggarahan tower B karena tidak relevan dan tidak sesuai dengan Pasal 180 HIR dan SEMA Nomor 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional. Kemudian mengenai bentuk wanprestasi debitur dalam perkara 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel termasuk dalam kategori melakukan prestasi tapi hanya sebagian, dalam hal ini debitur melakukan pemabayaran

mengenai utang bunga saja akan tetapi untuk utang pokok debitur tidak melakukannya sama sekali.

2. Dalam hal akibat hukum dari perbuatan wanprestasi pinjam meminjam uang dalam Putusan Nomor 784/Pdt.G/2021/PN. Jkt. Sel, debitur harus mengganti kerugian kepada kreditur sesuai dengan Pasal 1243-1252 KUH Perdata.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya masyarakat lebih cermat dan teliti dalam melaksanakan suatu proses balik nama sertifikat hak milik atas tanah yang berdasarkan akta jual beli yang menggunakan surat kuasa mutlak. Hal ini penting karena terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari penerbitan sertifikat yang sudah dibalik namakan tersebut. Apalagi jika hak milik atas tanah tersebut akan dijadikan jaminan dalam utang piutang.
2. Diharapkan untuk semua para pihak, terutama pihak yang berutang untuk senantiasa menepati setiap isi perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, sehingga kedepannya tidak merugikan pihak lain dalam transaksi pinjam meminjam uang tersebut.